



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1979
TENTANG
PENGURUSAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Dr. Ir. SUKARNO, DI BLITAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pemugaran makam Dr. Ir. Sukarno Proklamator Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1978, dan diresmikan menjadi makam Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia BUNG KARNO maka dipandang perlu untuk mengatur pengurusan, pembinaan dan pengelolaan makam tersebut.
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya maka perlu menetapkan pelaksana/penanggungjawab pengurusan, pembinaan, dan pengelolaannya serta pengawasannya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURUSAN, PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DR.IR. SUKARNO, DI BLITAR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Pengurusan, pembinaan dan pengelolaan Makam Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia BUNG KARNO, diselenggarakan oleh Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar.
- (2) Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 1 ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 2

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur mengawasi, memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut pada Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Anggaran untuk pengurusan, pembinaan dan pengelolaan Makam Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia BUNG KARNO diusahakan sedapat mungkin dari swadaya Daerah.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO